



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdan Arsad
Pangkat/Nrp : Praka/31100537861289
Jabatan : Taban SO Ru 3 Ton II Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Tagalaya, 2 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/25/XI/2019 tanggal 26 November 2019, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/26/XIII/2019 tanggal 17 November 2019 dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/51/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAP/102-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/102-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Hamdan Arsad, Praka NRP 31100537861289 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang mangkir dalam dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) ex lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E dari bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Yonif 756/WMS setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Patimura, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100537861289.

b. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa melaksanakan cuti sedang sakit, namun Terdakwa berobat di non medis tempatnya di Kampung Tagalaya Propinsi Maluku Utara dengan tujuan mencari obat cacing agar penyakit Tipes yang Terdakwa derita akan sembuh namun tidak di laporkan kepada yang tertua di kompi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa kembali ke Ternate untuk mempersiapkan pernikahan Terdakwa dengan calon istri atas nama Sdri. Sarina Jumati di kelurahan Gamtuf Kangge Kabupaten Kota Ternate Maluku Utara pada tanggal 18 Nopember 2019 di rumah mempelai wanita. Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama keluarga kembali ke Kampung Tagalaya Kota Tidore dann pada tanggal 20 Nopember 2019 membuat acara di Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 21 Nopember

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa bersama keluarga mempelai wanita kembali ke Kota Tidore. Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 Terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Makassar -Wamena dan pada tanggal 23 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama istri Terdakwa menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pukul 08.00 WIT. Setelah Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan (THTI) baru di kabarkan ke yang tertua di kompi karena Terdakwa sedang sakit Tipes dan saat itu yang tertua di kompi laporan ke Danyonif 756/WMS (Mayor Inf. Edison Balahhutapea).

c. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa tiba di Wamena pada pukul 11.00 WIT dan Terdakwa di jemput oleh mobil dinas Mayonif 756/WMS untuk menuju Mayonif 756/WMS, sesampainya di Mayonif 756/WMS Terdakwa menghadap Komandan Kompi Senapan E (Lettu Inf. Andi Irawan), bahwa Terdakwa telah kembali satuan (THTI), kemudian Danki Senapan E menanyakan kepada Terdakwa **"Kenapa kamu meninggalkan satuan ?"**, Terdakwa menjawab **"Ijin Danki saya sakit dan masih fokus berobat sampai sembuh serta melanjutkan acara pernikahan dengan calon istri saya"**, kemudian Danki memberi tindakan kepada Terdakwa, selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997. namun para Saksi tidak hadir dipersidangan, dan terdapat surat keterangan dari Kesatuan Saksi mengenai penyebab ketidakhadirannya dikarenakan terkendala masalah transportasi, dan para Saksi juga telah disumpah saat memberikan keterangan kepada penyidik, maka atas permintaan Oditur keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan menurut pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi dapat dibacakan dan mempunyai kekuatan yang sama jika Saksi hadir di persidangan keterangan Saksi tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi – I

Nama lengkap : Fahri Uma Ternate
Pangkat/NRP : Sertu/21110196631091
Jabatan : BA Makanan Pok Koki Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Waiman, 5 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2011 di Mayonif 756/WMS namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 saat Terdakwa cuti yang bersangkutan sedang sakit, namun tidak di laporkan kepada yang tertua di kompi, setelah Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan (THTI) baru di kabarkan ke yang tertua di kompi karena Terdakwa sedang sakit tipes dan saat itu yang tertua di kompi laporan ke Danyonif 756/WMS (Mayor Inf. Edison Balahhutapea) bahwa Terdakwa sedang sakit. Setelah itu Saksi mengetahui sendiri bahwa pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa kembali sendiri ke Kesatuan Yonif 756/WMS dan saat itu Pasi Intel Yonif 756/WMS langsung memberikan hukuman berupa merayap dan menjungkir, selanjutnya Terdakwa di bawa keruang sel tahanan Yonif 756/WMS untuk menjalani hukuman penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II

Nama lengkap : Ajid Sampulawa
Pangkat/NRP : Praka/311005658209990
Jabatan : Tabak SO Ru.2 Ton.3 Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Negeri Lima, 11 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2011 di Mayonif 756/WMS namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan satu letting.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 saat Saksi sedang melaksanakan piket di Mayonif 756/WMS setelah itu Saksi menuju ke Aula Yonif 756/WMS untuk membagikan sandi di Aula Yonif 756/WMS dan bertemu Bintara Pelatih (Sertu Bernad), kemudian Sertu Bernad menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan satuan (THTI) dan saat itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah meninggalkan satuan, selanjutnya Saksi membagikan sandi satuan kepada Pos-pos Jaga, Perwira Piket, Bintara Piket dan piket masing-masing kompi kemudian Saksi kembali ke Piket Provost dan pada tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIT saat Saksi melaksanakan piket di Mayonif 756/WMS melihat Terdakwa masuk dengan kendaraan dinas ke Mayonif 756/WMS menuju kerumahnya, selanjutnya Saksi

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Danki (Lettu Inf. Andi Irawan) untuk melakukan penahanan kepada Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang sel tahanan Mayonif 756/WMS.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat dan oleh Kesatuannya Terdakwa dinyatakan THTI terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang I di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan dialantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Patimura, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100537861289.
2. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan cuti nikah ke Ternate Maluku Utara kepada Kesatuannya dan oleh Kesatuannya diberikan cuti pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.
3. Bahwa Terdakwa berangkat melaksanakan cuti nikah dan pelaksanaan akad nikah rencananya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019, akan tetapi pada tanggal 18 Oktober 2019 setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua nya Terdakwa menderita sakit tipes, sehingga acara pernikahan Terdakwa diundur pada tanggal 18 November 2019.
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berobat di non medis tempatnya di Kampung

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagalaya Propinsi Maluku Utara dengan tujuan mencari obat cacung agar penyakit Tipes yang Terdakwa derita akan sembuh.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa kembali ke Ternate untuk mempersiapkan pernikahan Terdakwa dengan calon istri atas nama Sdri. Sarina Jumati di kelurahan Gamtuf Kangge Kabupaten Kota Ternate Maluku Utara pada tanggal 18 Nopember 2019 di rumah mempelai wanita. selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama keluarga kembali ke Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 20 Nopember 2019 membuat acara di Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa bersama keluarga mempelai wanita kembali ke Kota Tidore.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 Terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Makassar-Wamena dan pada tanggal 23 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama istri Terdakwa menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pukul 08.00 WIT, dan selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jayapura menuju Wamena dan tiba di Wamena pada pukul 11.00 WIT.
7. Bahwa Sertu Bernad dan Letda Inf. Firma mengetahui keberadaan Terdakwa dan tanggal 24 Nopember 2019 pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Wamena dijemput oleh mobil dinas Mayonif 756/WMS untuk menuju Mayonif 756/WMS menghadap Komandan Kompi Senapan E (Lettu Inf. Andi Irawan) dan setelah Danki memberi hukuman, Terdakwa dimasukkan kedalam ruang sel tahanan Yonif 765/WMS untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Danki Senapan E, kemudian Danki Senapan E menanyakan kepada Terdakwa **"Kenapa kamu meninggalkan satuan ?"**, Terdakwa menjawab **"Ijin Danki saya sakit dan masih fokus berobat sampai sembuh serta melanjutkan acara pernikahan dengan calon istri saya"**, Kemudian Danki memberi hukuman kepada Terdakwa berupa merayap dan menjungkir dan setelah selesai Terdakwa di masukkan kedalam ruang sel tahanan Yonif 765/WMS.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E dari bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E dari bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Terdakwa Hamdan Arsad, Praka NRP 31100537861289 yang tidak hadir sejak tanggal 1 November 2019 sampai tanggal 24 November 2019 tertulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan pada tanggal 25 November 2019 berlanjut sampai bulan Desember 2019 Terdakwa sudah hadir di Kesatuannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang I di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan dialantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Patimura, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100537861289.
2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan cuti nikah ke Ternate Maluku Utara kepada Kesatuannya dan oleh Kesatuannya diberikan cuti pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa berangkat melaksanakan cuti nikah dan pelaksanaan akad nikah rencananya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019, akan tetapi pada tanggal 18 Oktober 2019 setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua nya Terdakwa menderita sakit tipes, sehingga acara pernikahan Terdakwa diundur pada tanggal 18 November 2019.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berobat di non medis tempatnya di Kampung Tagalaya Propinsi Maluku Utara dengan tujuan mencari obat cacing agar penyakit Tipes yang Terdakwa derita akan sembuh.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa kembali ke Ternate untuk mempersiapkan pernikahan Terdakwa dengan calon istri atas nama Sdri. Sarina Jumati di kelurahan Gamtuf Kangge Kabupaten Kota Ternate Maluku Utara pada tanggal 18 Nopember 2019 di rumah mempelai wanita. selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama keluarga kembali ke Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 20 Nopember 2019 membuat acara di Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa bersama keluarga mempelai wanita kembali ke Kota Tidore.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 Terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Makassar-Wamena dan pada tanggal 23 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama istri Terdakwa menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pukul 08.00 WIT, dan selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa melanjutkan perjalanan dari

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura menuju Wamena dan tiba di Wamena pada pukul 11.00 WIT.

7. Bahwa benar Sertu Bernad dan Letda Inf. Firma mengetahui keberadaan Terdakwa dan tanggal 24 Nopember 2019 pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Wamena dijemput oleh mobil dinas Mayonif 756/WMS untuk menuju Mayonif 756/WMS menghadap Komandan Kompi Senapan E (Lettu Inf. Andi Irawan) dan setelah Danki memberi hukuman, Terdakwa dimasukkan kedalam ruang sel tahanan Yonif 765/WMS untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadap Danki Senapan E, kemudian Danki Senapan E menanyakan kepada Terdakwa **"Kenapa kamu meninggalkan satuan ?"**, Terdakwa menjawab **"Ijin Danki saya sakit dan masih fokus berobat sampai sembuh serta melanjutkan acara pernikahan dengan calon istri saya"**, Kemudian Danki memberi hukuman kepada Terdakwa berupa merayap dan menjungkir dan setelah selesai Terdakwa di masukkan kedalam ruang sel tahanan Yonif 765/WMS.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2019 saat Terdakwa cuti yang bersangkutan sedang sakit, namun tidak di laporkan kepada yang tertua di kompi, setelah Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan (THTI) baru di kabarkan ke yang tertua di kompi karena Terdakwa sedang sakit types dan saat itu yang tertua di kompi laporan ke Danyonif 756/WMS (Mayor Inf. Edison Balahhutapea) bahwa Terdakwa sedang sakit. Setelah itu Saksi-I mengetahui sendiri bahwa pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa kembali sendiri ke Kesatuan Yonif 756/WMS dan saat itu Pasi Intel Yonif 756/WMS langsung memberikan hukuman berupa merayap dan menjungkir, selanjutnya Terdakwa di bawa keruang sel tahanan Yonif 756/WMS untuk menjalani hukuman penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang I di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan dialantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Patimura, kemudian ditugaskan di Yonif 756/WMS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100537861289.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonif 756/WMS sampai sekarang menjabat sebagai Taban SO Ru 3 Ton II Kipan E.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Praka lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan cuti nikah ke Ternate Maluku Utara kepada Kesatuannya dan oleh Kesatuannya diberikan cuti pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa berangkat melaksanakan cuti nikah dan pelaksanaan akad nikah rencananya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019, akan tetapi pada tanggal 18 Oktober 2019 setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua nya Terdakwa menderita sakit tipes, sehingga acara pernikahan Terdakwa diundur pada tanggal 18 November 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berobat di non medis tempatnya di Kampung Tagalaya Propinsi Maluku Utara dengan tujuan mencari obat cacing agar penyakit Tipes yang Terdakwa derita akan sembuh.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa kembali ke Ternate untuk mempersiapkan pernikahan Terdakwa dengan calon istri atas nama Sdri. Sarina Jumati di kelurahan Gamtuf Kangge Kabupaten Kota Ternate Maluku Utara pada tanggal 18 Nopember 2019 di rumah mempelai wanita. selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2019

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat bersama keluarga kembali ke Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 20 Nopember 2019 membuat acara di Kampung Tagalaya Kota Tidore dan pada tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa bersama keluarga mempelai wanita kembali ke Kota Tidore.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 Terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Makassar-Wamena dan pada tanggal 23 Nopember 2019 Terdakwa berangkat bersama istri Terdakwa menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pukul 08.00 WIT, dan selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Jayapura menuju Wamena dan tiba di Wamena pada pukul 11.00 WIT.
6. Bahwa benar Sertu Bernad dan Letda Inf. Firma mengetahui keberadaan Terdakwa dan tanggal 24 Nopember 2019 pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di Wamena dijemput oleh mobil dinas Mayonif 756/WMS untuk menuju Mayonif 756/WMS menghadap Komandan Kompi Senapan E (Lettu Inf. Andi Irawan) dan setelah Danki memberi hukuman, Terdakwa dimasukkan kedalam ruang sel tahanan Yonif 765/WMS untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadap Danki Senapan E, kemudian Danki Senapan E menanyakan kepada Terdakwa **"Kenapa kamu meninggalkan satuan ?"**, Terdakwa menjawab **"Ijin Danki saya sakit dan masih fokus berobat sampai sembuh serta melanjutkan acara pernikahan dengan calon istri saya"**, Kemudian Danki memberi hukuman kepada Terdakwa berupa merayap dan menjungkir dan setelah selesai Terdakwa di masukkan kedalam ruang sel tahanan Yonif 765/WMS.
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2019 saat Terdakwa cuti yang bersangkutan sedang sakit, namun tidak di laporkan kepada yang tertua di kompi, setelah Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan (THTI) baru di kabarkan ke yang tertua di kompi karena Terdakwa sedang sakit tipes dan saat itu yang tertua di kompi laporan ke Danyonif 756/WMS (Mayor Inf. Edison Balahhutapea) bahwa Terdakwa sedang sakit. Setelah itu Saksi-I mengetahui sendiri bahwa pada tanggal 24 Nopember 2019 Terdakwa kembali sendiri ke Kesatuan Yonif 756/WMS dan saat itu Pasi Intel Yonif 756/WMS langsung memberikan hukuman berupa merayap dan menjungkir, selanjutnya Terdakwa di bawa keruang sel

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Yonif 756/WMS untuk menjalani hukuman penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer perang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 24 (dua puluh empat) hari yang berarti minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang tidak melaporkan ketidakhadirannya di Satuan kepada Komandan satuannya serta Terdakwa hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit, dikarenakan Prajurit memiliki disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap Negara, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa tidak kembali melaksanakan ijin cuti ke Satuan sesuai dengan ijin cuti yang telah diberikan oleh Komandan satuannya tanpa memberitahukan penyebab ketidakhadirannya di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan menderita sakit tipes sebelum tanggal pernikahan yang telah direncanakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E dari bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hamdan Arsad, Praka NRP 31100537861289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari,
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E dari bulan Nopember 2019
sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut
(KH) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H. Mayor
Chk NRP 2194013631072 dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Prima
Ledy Yudoyono, S.T. Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan
umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Ledy Yudoyono, S.T. Han., S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 102-K/PM.III-19/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)